

ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA



TERRANO CLUB INDONESIA

ANGGARAN DASAR

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya hak berserikat dan berkumpul untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dalam upaya meningkatkan tali persaudaraan anak bangsa itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa diantara warga Negara Indonesia, terdapat orang-orang yang memiliki kendaraan Nissan Terrano dengan berbagai jenis, type dan tahun yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia.

Bahwa atas dasar semangat persaudaraan dan silaturahmi yang ada pada orang-orang tersebut untuk berkiprah dalam suatu organisasi non politik yang berdasarkan hobi yang dapat memberikan manfaat secara positif.

Bahwa atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta didorong oleh keinginan luhur untuk dapat berperan serta dalam mewujudkan keinginan tersebut guna menjamin tertib penyelenggaraan tata kelola berorganisasi, sebagai landasan kerja organisasi yang menjunjung tinggi kedaulatan anggota, kemandirian, kenetralan dan non partisan maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Terrano Club Indonesia.

BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1 Nama Organisasi

Organisasi otomotif ini bernama Terrano Club Indonesia, disingkat menjadi TCI.

Pasal 2 Waktu Pendirian

1. Terrano Club Indonesia berdiri secara resmi pada hari Minggu tanggal 11 April 2004 di Cisaat Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia untuk waktu yang tidak ditentukan.
2. Sebagai pendiri Terrano Club Indonesia adalah : H. Salman Nasution, Totot Soemaryoto, Denny Denoth, Agus Suriyadi, Amrih Sahri, H. Tarmizi, M. Samir, Temmy Iskandar, Fahmi Yahya, Hamka dan Indra.

Pasal 3 Tempat Kedudukan

Tempat dan kedudukan Terrano Club Indonesia di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai anggota dan kegiatan diseluruh wilayah Indonesia.

1. Badan Pengurus Pusat TCI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia
2. Badan Pengurus Chapter TCI berkedudukan di Ibukota Provinsi atau Kabupaten/Kotamadya.

BAB II AZAS, SIFAT, LANDASAN, TUJUAN

Pasal 4 Azas

Terrano Club Indonesia berazaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5 SIFAT

1. Terrano Club Indonesia adalah organisasi yang independen, kekeluargaan dan gotong royong, non politis, non komersial dan semata-mata didasarkan pada kegemaran/ hobi otomotif.
2. Terrano Club Indonesia terbuka untuk semua pemilik, pemakai maupun penggemar Nissan Terrano diseluruh Indonesia tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dari siapapun.
3. Terrano Club Indonesia dapat bekerjasama dengan lembaga/ organisasi manapun dan dengan siapapun yang dilandasi prinsip kerjasama secara baik, bermanfaat serta menguntungkan bagi semua pihak.

Pasal 6 Landasan

TCI berdasarkan pada :

1. Undang – Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional
2. Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) TCI sebagai landasan operasional.

Pasal 7 Tujuan

Terrano Club Indonesia bertujuan :

1. Membina, meningkatkan, mengembangkan kerjasama dan silaturahmi para pemilik dan penggemar mobil Nissan Terrano.
2. Turut menanamkan disiplin akan tertib berlalulintas kepada anggotanya dan masyarakat pengguna jalan pada umumnya.
3. Menyelenggarakan berbagai kegiatan antara lain : rekreasi bagi anggotanya, kegiatan sosial dan olahraga.
4. Memberikan informasi kepada para anggotanya secara transparan dan informatif mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kendaraan, organisasi maupun kegiatan yang bermanfaat.
5. Membina hubungan yang baik dan harmonis dengan klub-klub otomotif lain, instansi pemerintah dan lembaga-lembaga atau organisasi lain yang terkait.
6. Membina para anggota agar menjunjung tinggi Kode Etik TCI.

BAB III

PENGGOLONGAN KENDARAAN

Pasal 8

Penggolongan Kendaraan

Yang dimaksud dengan kendaraan mobil Nissan Terrano adalah semua jenis kendaraan yang diproduksi oleh pabrik Nissan dari tahun yang paling tua sampai yang paling muda dari berbagai jenis dan tipe :

- a. Nissan Terrano
- b. Nissan Pathfinder yang masuk ke Indonesia secara built up.

BAB IV

USAHA DAN KEGIATAN

Pasal 9

Usaha dan Kegiatan

Usaha dan kegiatan Terrano Club Indonesia meliputi :

- a. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan antar sesama anggota TCI secara berkala;
- b. Menyelenggarakan kegiatan tour yang bersifat kekeluargaan, pariwisata, rally dan olahraga;
- c. Menyelenggarakan kegiatan amal yang bersifat sosial kemanusiaan dan pendidikan yang berkaitan dengan dunia otomotif;
- d. Melakukan hubungan timbal balik dan kerjasama antar sesama klub otomotif ataupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kegiatan otomotif.
- e. Melakukan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundangan di Indonesia.

BAB V ORGANISASI

Pasal 10 Bentuk Organisasi

TCI adalah organisasi yang berbentuk kesatuan dari Pusat sampai ke Daerah-daerah dalam bentuk Chapter di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 11 Sifat Organisasi

TCI merupakan organisasi yang bersifat mandiri, bukan merupakan organisasi pemerintah, bukan merupakan organisasi politik dan/ atau tidak merupakan bagiannya, yang akan melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan material/ bersifat nirlaba dan mandiri.

Pasal 12 Fungsi Organisasi

TCI berfungsi sebagai wadah dan wahana untuk :

1. Bersilaturahmi dan persahabatan, mempersatukan, mengarahkan dan mengerahkan kemampuan serta kegiatan para anggota untuk mencapai tujuan bersama.
2. Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota serta menyebarkan informasi kepada para anggota.
3. Menyelenggarakan pembinaan, pembimbingan, penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan bagi para anggota.
4. Menyelenggarakan komunikasi dan konsultasi antar para anggota/ intern organisasi maupun antara organisasi dengan pemerintah/ masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dunia otomotif.
5. Menyelenggarakan hubungan aktif dengan badan-badan atau organisasi yang melakukan kegiatan otomotif, baik nasional maupun internasional yang dapat menguntungkan organisasi otomotif.

Pasal 13 Struktur Organisasi

1. Organisasi TCI terdiri dari :
 - a. Tingkat Nasional disebut Badan Pengurus Pusat (BPP) TCI

- b. Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kotamadya disebut Badan Pengurus Chapter (BPC) TCI.
2. Apabila dipandang perlu BPP TCI dapat mengangkat Koordinator Wilayah yang mengkoordinir beberapa Anggota TCI.
3. Di setiap Provinsi/Kabupaten/Kotamadya hanya ada satu BPC TCI yang pendiriannya sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang yang harus segera mendaftar menjadi anggota TCI.
4. BPP dan BPC terikat oleh satu garis hubungan jenjang dalam struktur organisasi.
5. Setiap kebijakan TCI yang tingkat organisasinya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan TCI yang tingkat organisasinya lebih tinggi.

Pasal 14 **Perangkat Organisasi**

1. Tingkat Nasional
 - a. Musyawarah Nasional
 - b. Rapat Kerja Nasional
 - c. Badan Pengurus Pusat
2. Tingkat Chapter (Provinsi/Kabupaten/Kotamadya)
 - a. Musyawarah Chapter
 - b. Rapat Kerja Chapter
 - c. Badan Pengurus Chapter
3. Badan Pengurus setiap tingkatan dipilih dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional/ Musyawarah Chapter.

Pasal 15 **Wewenang dan Tanggungjawab Organisasi**

1. Badan Pengurus Pusat TCI merupakan pimpinan tertinggi TCI, yang mewakili organisasi baik kedalam maupun keluar serta bertanggungjawab penuh terhadap jalannya organisasi kepada Musyawarah Nasional.

2. Badan Pengurus Chapter TCI merupakan pimpinan TCI di Provinsi/Kabupaten/Kotamadya, yang mewakili organisasi baik kedalam maupun keluar, dan bertanggungjawab penuh terhadap jalannya organisasi kepada Musyawarah Chapter TCI dan kepada Badan Pengurus Pusat TCI.

Pasal 16 **Badan Pengurus Organisasi**

Pengurus organisasi TCI disebut Badan Pengurus adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Nasional disebut Badan Pengurus Pusat disingkat BPP yang terdiri dari :
 - a. Badan Pengurus Harian, disingkat BPH terdiri dari :
 - Ketua Umum,
 - Wakil Ketua Umum,
 - Sekretaris Umum,
 - Wakil Sekretaris Umum,
 - Bendahara Umum,
 - Wakil Bendahara Umum.
 - b. Badan Pengurus Lengkap, disingkat BPL terdiri dari :
 - BPH, ditambah para
 - Ketua Bidang,
 - Wakil Ketua Bidang (bila ada).
2. Tingkat Chapter disebut Badan Pengurus Chapter disingkat BPC yang terdiri dari :
 - a. Badan Pengurus Harian Chapter, disingkat BPHC terdiri dari:
 - Ketua,
 - Wakil Ketua,
 - Sekretaris,
 - Wakil Sekretaris (bila ada),
 - Bendahara,
 - Wakil Bendahara (bila ada).

- b. Badan Pengurus Lengkap Chapter, disingkat BPLC terdiri dari:
 - BPHC, ditambah para
 - Ketua Bidang,
 - Wakil Ketua Bidang (bila ada)
3. Masa jabatan Badan Pengurus Pusat maupun Chapter adalah 3 (tiga) tahun.
4. Susunan dan jumlah Badan Pengurus untuk setiap tingkatan jenjang organisasi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga TCI.

BAB VI BADAN PENASEHAT

Pasal 17 Badan Penasehat Pusat/Chapter

1. Badan Penasehat TCI terdiri atas mantan Ketua Umum/ Ketua dan tokoh-tokoh TCI yang telah berjasa dalam membina, mengembangkan dan memajukan organisasi TCI, yang diangkat pada Musyawarah Nasional/ Musyawarah Chapter sesuai dengan jajaran organisasi masing-masing.
2. Masa jabatan Badan Penasehat Pusat maupun Chapter adalah 3 (tiga) tahun.
3. Susunan dan jumlah Badan Penasehat untuk setiap tingkat jenjang organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 18 Ruang Lingkup Keanggotaan

Ruang lingkup keanggotaan TCI meliputi pada semua orang yang memiliki, memakai dan atau menggemari mobil Nissan Terrano dan sejenis serta orang-orang yang berjasa bagi TCI dan dunia otomotif di Indonesia dapat menjadi anggota Terrano Club Indonesia.

Pasal 19 **Jenis Keanggotaan**

1. Jenis Keanggotaan TCI terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa
 - b. Anggota Kehormatan
2. Keanggotaan disahkan oleh Badan Pengurus Pusat atas pengajuan Badan Pengurus Chapter.
3. Apabila pada Provinsi/Kabupaten/ Kotamadya belum terbentuk Badan Pengurus Chapter, maka keanggotaan ditetapkan oleh Badan Pengurus Pusat.
4. Persyaratan jenis keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20 **Hak Anggota**

1. Anggota Biasa mempunyai :
 - a. Hak bicara, hak suara dan hak dipilih.
 - b. Hak untuk mengikuti kegiatan, bimbingan dan pembinaan organisasi
 - c. Hak untuk mendapatkan atribut-atribut organisasi (kartu anggota, starterkit dll).
 - d. Hak untuk memperoleh rekomendasi, informasi, advokasi, pelayanan dan perlindungan organisasi.
2. Anggota Kehormatan mempunyai :
 - a. Hak bicara
 - b. Hak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi atas undangan Badan Pengurus.

Pasal 21 **Kewajiban Anggota**

Setiap anggota TCI berkewajiban untuk :

1. Mentaati semua ketentuan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

2. Mematuhi peraturan-peraturan dan keputusan yang dikeluarkan organisasi.
3. Menjaga serta menjunjung tinggi harkat dan martabat organisasi dengan mengikatkan diri pada Kode Etik.
4. Memperjuangkan secara aktif tujuan organisasi
5. Membayar uang pangkal dan iuran anggota, atau pungutan lainnya yang ditetapkan organisasi.

Pasal 22

Berakhirnya Keanggotaan

1. Bagi anggota biasa, keanggotaannya berakhir karena :
 - a. Mengundurkan diri
 - b. Yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan organisasi;
 - c. Diberhentikan oleh organisasi
2. Bagi anggota kehormatan, keanggotaannya berakhir karena :
 - a. Mengundurkan diri
 - b. Meninggal dunia
 - c. Diberhentikan oleh organisasi
3. Tata cara pemberhentian diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 23

Musyawah dan Rapat-Rapat

Permusyawaratan TCI terdiri dari :

1. Musyawarah Nasional disingkat MUNAS
2. Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS
3. Musyawarah Chapter disingkat MUSCHAP
4. Rapat Kerja Chapter disingkat RAKERCHAP
5. Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat MUNASLUB
6. Musyawarah Chapter Luar Biasa disingkat MUSCHAPLUB
7. Rapat Badan Pengurus Harian
8. Rapat Badan Pengurus Lengkap

Pasal 24

Musyawarah Nasional/ Musyawarah Chapter dan Rapat Kerja Nasional/Rapat Kerja Chapter

1. Tingkat Nasional
 - a. Musyawarah Nasional TCI merupakan lembaga dan kekuasaan tertinggi TCI ditingkat Pusat.
 - b. Rapat Kerja Nasional TCI disingkat Rakernas TCI merupakan lembaga yang diselenggarakan untuk mengawasi terlaksananya keputusan-keputusan Musyawarah Nasional TCI, serta membantu Badan Pengurus Pusat TCI dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Pengurus Pusat.
2. Tingkat Chapter
 - a. Musyawarah Chapter TCI merupakan lembaga dan kekuasaan tertinggi TCI di Provinsi/ Kabupaten/Kotamadya.
 - b. Rapat Kerja Chapter TCI disingkat Rakerchap TCI merupakan lembaga yang diselenggarakan untuk mengawasi terlaksananya keputusan-keputusan Musyawarah Chapter TCI, serta membantu Badan Pengurus Chapter TCI dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Pengurus Chapter.
3. Musyawarah Nasional/ Musyawarah Chapter masing-masing diadakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
4. Rapat Kerja Nasional/ Rapat Kerja Chapter masing-masing diadakan 2 (dua) kali antara dua Munas/ Muschap.
5. Rapat Badan Pengurus Harian diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, sedangkan Rapat Badan Pengurus Lengkap diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 25

Kuorum

1. Musyawarah Nasional/ Musyawarah Chapter, Rapat Kerja Nasional/Rapat Kerja Chapter dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah ditambah satu jumlah peserta yang berhak hadir yang memiliki hak suara.

2. Bilamana Kuorum tidak tercapai maka Musyawarah Nasional/ Musyawarah Chapter, Rapat Kerja Nasional/ Rapat Kerja Chapter ditunda paling lama 2 (dua) jam.
3. Jika sesudah penundaan tersebut jumlah kuorum tidak tercapai, maka Musyawarah Nasional/ Musyawarah Chapter, Rapat Kerja Nasional/ Rapat Kerja Chapter dapat terus diselenggarakan dengan dihadiri peserta yang berhak hadir yang memiliki hak suara, dan semua keputusan dinyatakan sah dan mengikat.
4. Khusus untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga atau keperluan pembubaran organisasi, dinyatakan sah dan mencapai kuorum apabila dihadiri oleh satu per dua ditambah satu jumlah peserta yang berhak hadir.

Pasal 26

Pengambilan Keputusan

1. Semua keputusan yang diambil dalam Musyawarah Nasional/ Musyawarah Chapter, Rapat Kerja Nasional/ Rapat Kerja Chapter sedapatnya diusahakan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak dari peserta yang hadir yang memiliki hak suara.
3. Apabila terdapat perimbangan suara, diadakan pemungutan suara sekali lagi, dan jika masih terdapat perimbangan suara, kebijakan diserahkan ke Pimpinan Sidang.

Pasal 27

Musyawarah Nasional Luar Biasa dan Musyawarah Chapter Luar Biasa

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa/ Musyawarah Chapter Luar Biasa dapat diadakan diluar jadual Musyawarah Nasional/ Musyawarah Chapter untuk meminta pertanggungjawaban Badan Pengurus mengenai pelanggaran prinsip Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, penyalahgunaan keuangan dan perbendaharaan organisasi atau Badan Pengurus tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga keputusan-keputusan Musyawarah Nasional/ Musyawarah Chapter tidak dapat terlaksana.

2. Musyawarah Nasional Luar Biasa/ Musyawarah Chapter Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan berdasarkan permintaan tertulis sekurang-kurangnya :
 - satu per dua dari jumlah BPC yang sah untuk Musyawarah Nasional Luar Biasa, atau
 - satu per dua jumlah Anggota Biasa dan Anggota Pengurus untuk Musyawarah Chapter Luar Biasa.
3. Musyawarah Nasional Luar Biasa/ Musyawarah Chapter Luar Biasa diselenggarakan oleh pengusul masing-masing tingkatan Badan Pengurus dengan persetujuan dari Badan Pengurus yang lebih tinggi.
4. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa/ Musyawarah Chapter Luar Biasa sama kedudukan serta kekuatannya dengan keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional/ Musyawarah Chapter sesuai dengan tingkatan organisasi masing-masing.

BAB IX KESEKRETARIATAN

Pasal 28

Sekretariat Organisasi

1. Sekretariat Badan Pengurus Pusat/ Badan Pengurus Chapter adalah pelaksana kebijakan dan program kerja dari Badan Pengurus Harian, bertugas mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan administratif dan operasional organisasi dan melakukan pelayanan kepada anggota.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat dapat dipimpin oleh seorang Sekretaris Eksekutif yang bertanggungjawab penuh kepada Badan Pengurus Harian.

BAB X KEUANGAN

Pasal 29

Sumber Dana

Kuangan untuk membiayai organisasi TCI diperoleh dari :

1. Uang pangkal anggota

2. Uang iuran anggota
3. Bantuan dan sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat
4. Usaha-usaha dan sumber-sumber lain yang sah
5. Besarnya uang pangkal anggota dan iuran anggota, ditetapkan pada Rapat Kerja Badan Pengurus Pusat.

Pasal 30

Pengelolaan Harta Kekayaan

1. Badan Pengurus Pusat/ Badan Pengurus Chapter bertanggung-jawab atas pengelolaan seluruh harta kekayaan yang ada pada masing-masing tingkatan organisasi.
2. Harta kekayaan yang ada harus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan oleh Badan Pengurus Harian pada forum Musyawarah Nasional/ Musyawarah Chapter.

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 31

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar TCI hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional TCI.

Pasal 32

Pembubaran Organisasi

1. Pembubaran organisasi secara nasional hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan mutlak kuorum pada Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diadakan untuk keperluan itu.
2. Apabila organisasi TCI ini dibubarkan, maka Musyawarah Nasional tersebut sekaligus menetapkan penghibahan seluruh kekayaan organisasi kepada badan-badan sosial atau yayasan-yayasan.

**BAB X
PENUTUP**

**Pasal 33
Anggaran Rumah Tangga**

Hal-hal yang belum cukup diatur atau tidak diatur di dalam Anggaran Dasar TCI ini, akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga, dan pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

**Pasal 34
Berlakunya Anggaran Dasar**

Anggaran Dasar ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Dasar yang disahkan oleh Rapat Anggota TCI pada tanggal 14 Juni 2004 di Jakarta dan berlaku sejak tanggal penetapan ini.

Ditetapkan di Cipanas, Jawa Barat
pada tanggal 19 Mei 2012.

VISI DAN MISI TERRANO CLUB INDONESIA

- 1. Persaudaraan dan Persahabatan antar anggota & keluarganya.**
Semangat persahabatan, silaturahmi dan kebersamaan serta persaudaraan yang tulus tanpa ada perbedaan status ekonomi, gender, pekerjaan, usia, agama, dan suku merupakan visi dan misi utama berdirinya Terrano Club Indonesia ini yang dilandasi oleh Semangat saling menghargai satu sama lain, dan menjunjung tinggi musyawarah untuk mencapai mufakat.

- 2. Refreshing / Fun**
Bertujuan untuk menciptakan suasana gembira dan pengurang stres setelah melakukan aktifitas rutin dalam bekerja maupun berkarya sehari-hari melalui kegiatan-kegiatan jalan bareng, Touring, Rekreasi, Family Gathering, Olah Raga Bersama, Pengetahuan dalam perawatan kendaraan, dibarengi aktivitas bakti sosial dan lain sebagainya.

- 3. Manfaat secara nyata untuk para anggota dan keluarganya.**
Bertujuan agar organisasi / club ini dapat memberikan manfaat secara nyata kepada para anggota dan keluarganya melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan beberapa pihak, semisal : bengkel, toko spare-parts, aksesoris, penginapan, layanan medik, teknologi informasi, kegiatan usaha, dan lain sebagainya.

- 4. Peduli Sosial dan Kemasyarakatan**
Direfleksikan dalam bentuk kegiatan Bakti Sosial kepada masyarakat yang memerlukan uluran tangan dan bantuan kemanusiaan. TCI menggalang dana kepedulian sosial baik dari para anggota dan keluarganya, lembaga-lembaga dan masyarakat umum, serta siap menyalurkannya kepada yang berhak, kepada masyarakat yang membutuhkan, yang terkena musibah bencana alam, termasuk masalah kepedulian dalam pendidikan dikalangan masyarakat tidak mampu.



ANGGARAN RUMAH TANGGA

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I UMUM

Pasal 1

Landasan Penyusunan

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berlandaskan Pasal 33 Anggaran Dasar TCI.

Pasal 2

Kode Etik

1. Ramah Tamah

Setiap Anggota Terrano Club Indonesia terdapat untuk membuka percakapan dengan anggota baru maupun para calon anggota sehingga ikut serta dalam menciptakan suatu lingkungan maupun kondisi yang akrab untuk semua pihak.

2. Gotong Royong

Setiap anggota Terrano Club Indonesia terdapat hati dan nuraninya untuk membantu sesama anggota yang sedang mengalami kesulitan dalam perjalanan yang berkaitan dengan kendaraan, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya.

3. Edukasi

Setiap anggota Terrano Club Indonesia terdapat jiwanya untuk memberikan pengetahuannya tentang kendaraan dengan perlahan dan sabar, kepada yang belum berpengalaman ia memberi nasehat, pertimbangan dan bantuan secara ramah tamah.

4. Seimbang

Setiap anggota Terrano Club Indonesia menyadari bahwa TCI adalah merupakan hobinya, dan ia tidak akan memperkenankan hobinya tersebut mempengaruhi kewajibannya terhadap rumah tangga dan pekerjaannya.

5. Musyawarah

Setiap anggota Terrano Club Indonesia menyadari dan menjunjung tinggi kebebasan menyampaikan pendapat yang bertanggung jawab dan sepakat untuk melakukan musyawarah untuk mufakat.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 3

Persyaratan Menjadi Anggota

1. *Persyaratan untuk menjadi Anggota Biasa TCI :*
 - a. *Setiap warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah kedaulatan Republik Indonesia ataupun yang berada diluar wilayah Republik Indonesia.*
 - b. *Memiliki, menggunakan dan atau menggemari mobil merk Nissan Terrano dengan segala type dan jenisnya.*
 - c. *Menyatakan bersedia mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga TCI serta Kode Etik TCI.*
 - d. *Mengisi formulir pendaftaran Anggota TCI.*
2. *Persyaratan untuk menjadi Anggota Kehormatan TCI adalah :*
 - a. *Anggota Kehormatan di BPP adalah perseorangan yang berjasa bagi organisasi TCI atau organisasi yang berhubungan dengan dunia tomotif yang dapat bermanfaat bagi TCI, diangkat pada Musyawarah Nasional.*
 - b. *Anggota Kehormatan di BPC perseorangan yang berjasa bagi organisasi TCI atau organisasi yang berhubungan dengan dunia otomotif yang dapat bermanfaat bagi TCI, diangkat pada Musyawarah Chapter.*

Pasal 4

Tata Cara Penerimaan Anggota

1. *Penerimaan pendaftaran Anggota Biasa dilakukan oleh BPC TCI tempat yang bersangkutan berdomisili, selanjutnya disampaikan kepada BPP TCI untuk dilakukan registrasi.*
2. *Bila BPC belum terbentuk maka pendaftaran dilakukan oleh BPP langsung.*
3. *Pendaftaran Anggota Biasa dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan, dengan dilengkapi foto diri dan mobil yang bersangkutan.*

4. Keputusan diterima atau tidaknya sebagai anggota biasa, ditentukan oleh Badan Pengurus Pusat, dan dimasukkan Daftar Registrasi Anggota dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setelah formulir pendaftaran diterima oleh BPP TCI.
5. Bagi perorangan yang dinyatakan diterima menjadi Anggota Biasa akan diberitahukan dan diberikan nomor anggota/nomor lambung.
6. Pendaftar harus segera mentransfer Uang Pendaftaran dan Uang Iuran Anggota paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari. Apabila pendaftar tidak memenuhi hal tersebut maka pendaftaran dinyatakan batal.
7. Pendaftar yang telah memenuhi kewajibannya akan diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan starterkit yang diterbitkan oleh Badan Pengurus Chapter, dan berlaku 1 (satu) tahun
8. Bentuk formulir pendaftaran, Kartu Tanda Anggota (KTA) dan starterkit Anggota Biasa dibuat dalam bentuk seragam diseluruh Indonesia dan dikeluarkan oleh Badan Pengurus Pusat.

Pasal 5

Ketentuan Penggunaan Hak Anggota

Hak Anggota Biasa TCI digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hak Anggota Biasa TCI dengan menunjukkan keanggotaan atasnama anggota sesuai yang tercantum dalam Kartu Tanda Anggota (KTA) TCI yang masih berlaku.
2. Apabila karena satu dan lain hal anggota tidak dapat hadir dalam Musyawarah Nasional/Musyawahar Chapter atau dalam rapat-rapat, maka hak suara, hak memilih dan hak lain yang dimilikinya dapat diwakilkan kepada anggota TCI lainnya melalui surat pernyataan atau surat kuasa.
3. Dalam hal penggunaan hak anggota diwakilkan kepada orang lain maka hak pada pasal 5 ayat 1 otomatis menjadi gugur.

Pasal 6

Pemberhentian Anggota

1. Anggota Biasa TCI dapat diberhentikan sementara ataupun diberhentikan tetap karena :

- a. Bertindak bertentangan dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik.
 - b. Tidak mematuhi ketentuan-ketentuan organisasi.
 - c. Tidak memenuhi kewajiban membayar uang iuran organisasi selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
 - d. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan organisasi
2. Pemberhentian/ pemberhentian sementara anggota dilakukan oleh Badan Pengurus Pusat/Chapter setelah kepada yang bersangkutan diberi peringatan tertulis dahulu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, terkecuali untuk hal-hal yang sangat luar biasa
 3. Bagi anggota yang dikenakan pemberhentian atau pemberhentian sementara dapat melakukan pembelaan diri atau menggunakan hak banding pada Rapat Kerja BPP/BPC yang terdekat.
 4. Dalam masa pemberhentian sementara, maka anggota yang bersangkutan kehilangan hak-haknya.
 5. Anggota yang kehilangan haknya karena terkena sanksi pemberhentian sementara, akan memperoleh pemulihan hak-haknya setelah sanksi yang dikenakan kepadanya dicabut.
 6. Apabila pembelaan anggota tidak dapat diterima, pemberhentian sementara menjadi pemberhentian tetap, dilakukan oleh Badan Pengurus Pusat/Chapter.

BAB III

SUSUNAN BADAN PENGURUS

Pasal 7

Badan Pengurus Pusat

1. Badan Pengurus Pusat TCI terdiri dari :
 - a. Ketua Umum
 - b. Wakil Ketua Umum yang mengkoordinir Bidang atau Bidang-bidang;
 - c. Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum
 - d. Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum

- e. *Ketua Bidang, Wakil Ketua Bidang yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.*
2. *Badan Pengurus Pusat TCI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.*
3. *Badan Pengurus Harian berjumlah sekurang-kurangnya 6 (enam) orang.*
4. *Badan Pengurus Lengkap berjumlah sekurang-kurangnya 8 (tujuh) orang.*

Pasal 8

Badan Pengurus Chapter

1. *Badan Pengurus Chapter TCI terdiri dari :*
 - a. *Ketua*
 - b. *Wakil Ketua yang mengkoordinir Bidang/Bidang-bidang.*
 - c. *Seorang Sekretaris*
 - d. *Bendahara*
 - e. *Ketua/Wakil Ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan.*
2. *Badan Pengurus Chapter berkedudukan di Ibukota Provinsi/ Kabupaten/ Kotamadya yang bersangkutan*
3. *Badan Pengurus Harian berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.*
4. *Badan Pengurus Lengkap berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.*

BAB IV

BADAN PENASEHAT PUSAT DAN BADAN PENASEHAT CHAPTER

Pasal 9

Badan Penasehat Pusat

1. *Anggota Badan Penasehat Pusat adalah seorang senior dan berwawasan luas serta telah berjasa kepada TCI dan/ atau dunia otomotif nasional, baik mantan Anggota Badan Pengurus Pusat maupun bukan, dan tidak boleh merangkap sebagai Anggota Badan Pengurus Pusat.*

2. *Badan Penasehat Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua masing-masing merangkap Anggota dan beberapa orang sebagai Anggota, sebanyak-banyaknya terdiri 4 (empat) orang.*
3. *Badan Penasehat Pusat diangkat oleh Musyawarah Nasional dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun. Apabila karena satu dan lain hal terjadi kekosongan dalam salah satu jabatan keanggotaan Badan sebelum masa jabatannya berakhir, lowongan itu diisi melalui rapat Badan Pengurus Pusat dan dilaporkan dalam Rapat Kerja Nasional terdekat.*
4. *Badan Penasehat Pusat memberikan saran dan nasehat kepada Badan Pengurus Pusat baik diminta maupun tidak diminta serta mengawasi pelaksanaan program kerja serta keterikatan dengan Kode Etik TCI*

Pasal 10

Badan Penasehat Chapter

1. *Anggota Badan Penasehat Chapter adalah seseorang yang dianggap senior dan berwawasan luas serta telah berjasa kepada TCI dan/ atau otomotif baik mantan Badan Pengurus Chapter maupun bukan, dan tidak boleh merangkap sebagai Anggota Badan Pengurus Chapter.*
2. *Badan Penasehat Chapter sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua masing-masing merangkap Anggota dan beberapa orang sebagai Anggota, sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.*
3. *Badan Penasehat Chapter diangkat oleh Muschap dalam masa jabatan 3 (tiga) tahun. Apabila karena satu dan lain hal terjadi kekosongan dalam salah satu jabatan keanggotaan Badan sebelum masa jabatan berakhir, lowongan itu diisi melalui rapat Badan Pengurus Chapter dan dilaporkan dalam Rapat Kerja Chapter terdekat.*
4. *Badan Penasehat Chapter memberikan saran kepada Badan Pengurus Chapter baik diminta maupun tidak diminta serta mengawasi pelaksanaan program kerja organisasi serta keterikatan Kode Etik TCI.*

BAB V
TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG
BADAN PENGURUS

Pasal 11

Badan Pengurus Pusat

Tugas, kewajiban dan wewenang Badan Pengurus Pusat antara lain sebagai berikut :

- 1. Menyelenggarakan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional TCI.*
- 2. Musyawarah Nasional harus diselenggarakan selambat-lambatnya sebelum berakhirnya masa bakti Badan Pengurus Pusat.*
- 3. Menjabarkan dan melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional.*
- 4. Menghadiri Musyawarah Chapter, mengukuhkan dan melantik Badan Pengurus Chapter.*
- 5. Menetapkan BPC TCI sementara, bila BPC telah berakhir masa baktinya tetapi belum melaksanakan Musyawarah Chapter atau belum terbentuk BPC TCI baru.*
- 6. Mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, instansi-instansi serta badan-badan/organisasi lain baik nasional maupun internasional yang terkait dalam upaya mencapai tujuan organisasi.*
- 7. Menyusun, mengatur dan mempertanggungjawabkan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Biaya Organisasi (APBO) di tingkat Pusat.*

Pasal 12

Badan Pengurus Chapter

Tugas, kewajiban dan wewenang Badan Pengurus Chapter antara lain sebagai berikut :

- 1. Menyelenggarakan Musyawarah Chapter dan Rapat Kerja Chapter*
- 2. Musyawarah Chapter harus diselenggarakan selambatnya sebelum berakhirnya masa bakti Badan Pengurus Chapter.*
- 3. Menjabarkan dan melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Chapter dan Rapat Kerja Chapter.*

4. *Mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kotamadya maupun lembaga-lembaga/organisasi lain setempat dalam mencapai tujuan organisasi.*
5. *Menyusun, mengatur dan mempertanggungjawabkan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Biaya Organisasi (APBO) ditingkat Chapter.*

Pasal 13

Pembagian Tugas

Anggota Badan Pengurus Pusat/ Chapter

1. *Ketua Umum/ Ketua mempunyai tugas :*
 - a. *Memimpin Badan Pengurus Pusat/ Chapter serta bertanggungjawab baik kedalam maupun keluar*
 - b. *Mengkoordinir pelaksanaan program kerja dan pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi yang dilakukan oleh setiap jajaran Badan Pengurus Pusat/ Chapter.*
 - c. *Melaksanakan seluruh keputusan Munas/ Muschap/ Rakernas/ Rakerchap dan keputusan-keputusan rapat Badan Pengurus Pusat/ Chapter yang telah disahkan.*
 - d. *Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta wewenangnya bertanggung jawab kepada Munas/ Muschap.*
2. *Wakil Ketua Umum/ Wakil Ketua mempunyai tugas :*
 - a. *Membantu Ketua Umum/ Ketua dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan bidang masing-masing.*
 - b. *Mewakili Ketua Umum/ Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik dalam bidang bidang dibawah tanggung jawabnya maupun penugasan lain dari Ketua Umum/ Ketua.*
 - c. *Mengkoordinir semua kegiatan bidang-bidang yang dipimpinnya.*
 - d. *Dalam hal Ketua Umum/ Ketua berhalangan, dapat mewakili Ketua Umum/ Ketua dengan mandat dari Ketua Umum.*
 - e. *Dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum/Ketua.*
3. *Sekretaris Umum/Sekretaris, Wakil Sekretaris Umum/Wakil Sekretaris mempunyai tugas :*

- a. *Mengkoordinir seluruh kegiatan dan kesekretariatan Badan Pengurus Pusat/ Chapter.*
 - b. *Mengkoordinir penyusunan dan atau perencanaan program kerja Badan Pengurus Pusat/ Chapter.*
 - c. *Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan kegiatan administratif dan operasional serta penyusunan laporan kerja Badan Pengurus Pusat/ Chapter diakhir tahun anggaran.*
 - d. *Mengkoordinir persiapan dan penyelenggaraan Munas/ Muschap / Rakernas/ Rakerchap dan Rapat-rapat Badan Pengurus Pusat/ Chapter lengkap dengan pembuatan notulasi setiap kegiatan tersebut.*
 - e. *Dalam hal Ketua Umum/ Ketua berhalangan, dapat mewakili Ketua Umum/ Ketua dengan mandat dari Ketua Umum/Ketua.*
 - f. *Dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum/Ketua.*
4. *Bendahara Umum/ Bendahara, Wakil Bendahara Umum/ Wakil Bendahara mempunyai tugas :*
- a. *Mengkoordinir, mengelola dan memelihara harta kekayaan dan keuangan di tingkat Pusat/ Chapter.*
 - b. *Mengkoordinir penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan biaya yang telah disetujui untuk tahun anggaran bekerja sama dengan Ketua Umum/ Ketua dan Sekretaris Umum/ Sekretaris.*
 - c. *Bertanggung jawab atas kegiatan pembukuan dan verifikasi setiap pelaksanaan anggaran pendapatan dan biaya serta penyusunan laporan keuangan untuk setiap akhir tahun anggaran.*
 - d. *Dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum/Ketua.*
5. *Ketua Bidang/Wakil Ketua Bidang mempunyai tugas :*
- a. *Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan sesuai dengan bidangnya.*
 - b. *Membantu Wakil Ketua Umum/ Ketua dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewajiban bidang masing-masing.*

- c. *Mewakili Wakil Ketua Umum/ Wakil Ketua yang berhalangan untuk tugas dan kewajiban yang ditangani bidang masing-masing.*
 - d. *Mendampingi Wakil Ketua Umum/ Ketua pada Munas/ Muschap/ Rakernas/ Rakerchap.*
 - e. *Dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Umum/ Wakil Ketua yang mengkoordinasikan.*
6. *Apabila Ketua Umum/ Ketua berhalangan sementara untuk melaksanakan tugasnya, maka Ketua Umum / Ketua menunjuk salah seorang Wakil Ketua Umum/ Wakil Ketua untuk mewakilinya.*
 7. *Apabila Wakil Ketua Umum/ Wakil Ketua berhalangan dapat menugaskan Anggota Badan Pengurus Harian lainnya untuk mewakilinya.*

Pasal 14

Sanksi Jabatan Badan Pengurus Pusat/ Chapter

1. *Anggota Badan Pengurus Pusat/ Chapter yang melanggar dan/atau tidak mematuhi Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, melanggar peraturan dan ketentuan organisasi serta tidak mematuhi kewajibannya sebagai pengurus, maka kepadanya dapat diberikan peringatan secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka kepadanya dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sebagai Anggota Badan Pengurus Pusat/ Chapter.*
2. *Kepada Anggota Badan Pengurus Pusat/ Chapter yang terkena sanksi jabatan, dapat melakukan pembelaan diri serta menggunakan hak banding kepada :*
 - a. *Musyawarah Nasional/ Rapat Kerja Nasional untuk Badan Pengurus Pusat.*
 - b. *Musyawarah Chapter/ Rapat Kerja Chapter untuk Badan Pengurus Chapter.*

BAB VI
TUGAS DAN WEWENANG
MUSYAWARAH NASIONAL/ CHAPTER,
RAPAT KERJA NASIONAL/ CHAPTER

Pasal 15

Musyawarah Nasional (Munas)

1. *Tugas dan wewenang Musyawarah Nasional adalah :*
 - a. *Mengubah, menetapkan dan mensahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.*
 - b. *Menetapkan garis-garis besar kebijakan organisasi.*
 - c. *Membahas visi, misi dan program-program yang disampaikan oleh Calon Ketua Umum, yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi BPP TCI untuk menyusun garis-garis besar kebijakan organisasi dan program kerja.*
 - d. *Memberikan keputusan terhadap permasalahan organisasi.*
 - e. *Memberikan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban Badan Pengurus Pusat TCI.*
 - f. *Menyusun dan menetapkan program kerja organisasi selama 3 (tiga) tahun masa bakti.*
 - g. *Mengangkat serta menetapkan Badan Penasehat BPP TCI.*
 - h. *Memilih dan menetapkan Badan Pengurus Pusat TCI.*
2. *Yang mengikuti Musyawarah Nasional terdiri dari :*
 - a. *Peserta, yaitu : Badan Pengurus Pusat, Badan Penasehat Pusat, dan Ketua Badan Pengurus Chapter yang dipilih dalam rapat Badan Pengurus Chapter dengan membawa surat mandat sebagai Peserta Penuh. Peserta Penuh memiliki hak suara, hak dipilih dan hak bicara.*
 - b. *Peninjau yaitu : Utusan Badan Pengurus Chapter diluar Peserta Penuh, yang masing-masing memiliki hak bicara, dan Anggota Kehormatan yang mempunyai hak bicara*
 - c. *Bagi BPC TCI yang masa baktinya sudah berakhir dan belum melaksanakan Muschap pada saat pelaksanaan Munas, maka statusnya menjadi Peninjau.*

3. *Undangan untuk pelaksanaan Musyawarah Nasional dikirim kepada Badan Pengurus dan Anggota selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum acara dilaksanakan.*

Pasal 16

Musyawarah Chapter (Muschap)

1. *Tugas dan wewenang Musyawarah Chapter adalah :*
 1. *Membahas visi, misi dan program-program yang disampaikan oleh Calon Ketua, yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi BPC TCI untuk menyusun Program Kerja.*
 2. *Memberikan keputusan terhadap permasalahan organisasi.*
 3. *Memberikan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban Badan Pengurus Chapter TCI.*
 4. *Menyusun dan menetapkan program kerja organisasi selama 3 (tiga) tahun masa bakti.*
 5. *Mengangkat dan menetapkan Badan Penasehat BPC TCI*
 6. *Memilih Badan Pengurus Chapter TCI.*
2. *Yang mengikuti Musyawarah Chapter terdiri dari :*
 - a. *Peserta, yaitu segenap Anggota TCI, Badan Pengurus Chapter Lengkap, Badan Penasehat Chapter, yang ada diwilayah Chapter yang bersangkutan. Peserta ini memiliki hak suara, hak bicara dan hak dipilih.*
 - c. *Peninjau, yaitu Anggota Kehormatan, mempunyai hak bicara.*
3. *Undangan untuk pelaksanaan Musyawarah Chapter dikirim kepada Badan Pengurus dan Anggota selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum acara dilaksanakan.*

Pasal 17

Rapat Kerja Nasional / Rapat Kerja Chapter

1. *Tugas dan wewenang Rapat Kerja Nasional /Rapat Kerja Chapter adalah :*
 - a. *Mengadakan evaluasi, penyempurnaan dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh BPP/ BPC.*
 - b. *Mengadakan inventarisasi permasalahan organisasi serta menetapkan kebijakan penyelesaian masalahnya.*

- c. Membantu BPP/ BPC untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri*
- 2. Yang mengikuti Rakernas/ Rakerchap, sama dengan ketentuan Munas/ Muschap.*

Pasal 18

Rapat Badan Pengurus Pusat/ Chapter

- 1. Rapat Badan Pengurus Harian :*
 - a. Menetapkan kebijakan organisasi berdasarkan keputusan-keputusan Munas/ Muschap.*
 - b. Mengadakan penilaian secara berkala terhadap kebijakan operasional dari keputusan organisasi.*
- 2. Rapat Badan Pengurus Lengkap*
 - a. Membahas dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta pelaksanaan teknis dari Program Kerja hasil keputusan Munas/ Muschap.*
 - b. Menetapkan kebijakan koordinasi atas kegiatan dan tugas-tugas Bidang agar serasi dan berhasil guna.*
 - c. Mengadakan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan sehari-hari dari rencana kerja setiap Bidang.*

Pasal 19

Musyawarah Nasional Luar Biasa/

Musyawarah Chapter Luar Biasa

- 1. Musyawarah Nasional Luar Biasa/ Musyawarah Chapter Luar Biasa diadakan karena :*
 - a. Atas permintaan tertulis dari satu per dua ditambah satu dari jumlah BPC/ Anggota TCI yang sah.*
 - b. Badan Pengurus diduga melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, menyalahgunakan wewenang/ keuangan organisasi.*
- 2. Pelaksanaan Munaslub/ Muschaplub :*
 - a. Musyawarah Nasional Luar Biasa dilaksanakan oleh Badan Pengurus Chapter pengusul setelah berkonsultasi dari Badan Penasehat Pusat.*

- b. Musyawarah Chapter Luar Biasa dilaksanakan oleh Badan Pengurus Chapter pengusul setelah berkonsultasi dengan Badan Penasehat Chapter dan mendapat persetujuan dari Badan Pengurus Pusat.*
- 3. Tugas dan wewenang musyawarah luar biasa pada setiap tingkatan organisasi adalah :*
 - a. Menilai, mensahkan, atau menolak laporan kerja beserta pertanggungjawaban keuangan dari Badan Pengurus.*
 - b. Memberhentikan Badan Pengurus, walaupun masa baktinya belum berakhir.*
 - c. Memilih dan mengangkat Badan Pengurus baru.*
- 4. Peserta dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa/ Musyawarah Chapter Luar Biasa sama dengan ketentuan untuk Musyawarah Nasional/ Musyawarah Chapter sesuai dengan tingkatan organisasi masing – masing.*
- 5. Tidak ada Peninjau pada Musyawarah Nasional Luar Biasa/ Musyawarah Chapter Luar Biasa.*

BAB VII

TATA CARA PEMILIHAN, PERSYARATAN DAN MASA JABATAN BADAN PENGURUS SERTA PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 20

Pemilihan Badan Pengurus

- 1. Tata cara pemilihan Badan Pengurus dilakukan dalam Musyawarah Nasional/ Musyawarah Chapter yaitu dengan cara memilih dan menetapkan 3 (tiga) orang formatur untuk membentuk Badan Pengurus. Sebelum pemilihan dilakukan, calon Ketua Umum/ Ketua menyampaikan visi, misi serta programnya kepada peserta Musyawarah Nasional/ Musyawarah Chapter.*
- 2. Pemilihan formatur diupayakan dilaksanakan atas dasar musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pemilihan formatur dilakukan dengan cara tertulis melalui azas langsung, bebas dan rahasia yang dilakukan oleh para peserta penuh yang memiliki hak suara. Setiap peserta penuh menulis sebanyak 3 (tiga) orang calon formatur.*

3. *Apabila pemilihan formatur dilakukan dengan cara tertulis melalui azas langsung, bebas dan rahasia, maka yang dinyatakan urutan sebagai formatur adalah 3 (tiga) orang yang memperoleh suara terbanyak. Bagi formatur yang memperoleh suara terbanyak secara otomatis sebagai Ketua Formatur, berhak untuk ditetapkan menjadi Ketua Umum/ Ketua atau diserahkan kepada kesepakatan formatur untuk menetapkan Ketua Umum/ Ketua.*
4. *Apabila pemilihan Ketua Umum/ Ketua dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, maka untuk pemilihan anggota formatur dilakukan dengan cara menulis tiga nama calon anggota formatur. Bagi yang memperoleh suara terbanyak kesatu, kedua dan ketiga ditetapkan menjadi anggota formatur terpilih.*
5. *Formatur kemudian membentuk Badan Pengurus Harian ataupun dapat sekaligus membentuk Badan Pengurus Lengkap dan Badan Penasehat.*
6. *Dalam hal formatur hanya membentuk Badan Pengurus Harian saja, maka Badan Pengurus Harian terpilih selanjutnya diberikan mandat membentuk Badan Penasehat dan Badan Pengurus Lengkap.*

Pasal 21

Persyaratan Menjadi Badan Pengurus

Pada dasarnya yang berhak untuk duduk dalam Badan Pengurus TCI adalah anggota yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. *Anggota TCI aktif yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) TCI dan menyatakan kesediaannya menjadi Pengurus.*
2. *Memiliki mobil Nissan Terrano atau sejenis pada saat dipilih untuk masa jabatan kepengurusan TCI.*
3. *Tidak dicabut haknya untuk memangku suatu jabatan tertentu, dan tidak terlibat perkara pidana.*
4. *Khusus untuk jabatan Ketua Umum BPP, pernah menjadi anggota BPP atau BPC, sedangkan untuk Ketua BPC, pernah menjadi anggota BPC.*
5. *Anggota Badan Pengurus TCI tidak dapat merangkap jabatan pada Badan Pengurus TCI ditingkat yang lebih rendah.*

Pasal 22

Masa Jabatan Badan Pengurus Pusat/ Chapter

1. *Masa jabatan Badan Pengurus Pusat ditetapkan selama 3 (tiga) tahun. Bila BPP telah berakhir masa baktinya, tetapi belum melaksanakan Munas maka BPC-BPC dapat menyelenggarakan Munaslub.*
2. *Masa jabatan Badan Pengurus Chapter yang kepengurusannya dibentuk melalui Musyawarah Chapter ditetapkan 3 (tiga) tahun. Bagi BPC yang sudah berakhir masa jabatannya, tetapi belum dapat melaksanakan Musyawarah Chapter guna membentuk kepengurusan yang baru, maka BPP dapat menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan BPC Sementara selama-lamanya 1 (satu) tahun untuk mempersiapkan Musyawarah Chapter yang tertunda.*

Pasal 23

Pergantian Antar Waktu

1. *Apabila Ketua Umum/ Ketua berhalangan tetap, maka BPP/ BPC harus menyelenggarakan Rapat Badan Pimpinan Lengkap untuk menggantikan Ketua Umum/ Ketua dari salah satu anggota Badan Pengurus Harian untuk mengisi jabatan yang tersisa.*
2. *Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Badan Pengurus, maka penggantian untuk pengisian lowongan tersebut dilakukan oleh Badan Pengurus dengan menunjuk pengurus/ anggota lain untuk mengisi jabatan yang tersisa, yang dilakukan melalui rapat Badan Pengurus Lengkap (DPL) yang khusus diagendakan untuk itu.*
3. *Atas perubahan dan penggantian anggota Badan Pengurus, maka Badan Pengurus yang bersangkutan berkewajiban untuk melaporkan kepada Badan Pengurus yang tingkatan organisasinya lebih tinggi.*

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 24

Uang Pangkal dan Iuran Anggota

Besarnya uang pangkal dan uang iuran anggota, dan tata cara penarikannya ditetapkan oleh Rapat Kerja BPP TCI.

Pasal 25

Perimbangan dan Pembagian Keuangan

1. *Pemasukan dari uang iuran anggota, pembagiannya sebagai berikut :*
 - a. *Sebesar 60% untuk Badan Pengurus Chapter*
 - b. *Sebesar 40% untuk Badan Pengurus Pusat*
2. *Badan Pengurus Chapter bertanggung jawab atas penyampaian bagian pemasukan untuk Badan Pengurus Pusat dan Badan Pengurus Chapter.*
3. *Penerimaan dari sumber lainnya, pembagiannya dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis antara BPP dan BPC.*

Pasal 26

Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Badan Pengurus pada semua tingkatan organisasi, diwajibkan membuat laporan keuangan dan perbendaharaan masing-masing untuk kemudian diteruskan sebagai berikut :

1. *Laporan keuangan dan perbendaharaan Badan Pengurus Chapter disampaikan kepada semua Anggota Chapter yang ada dibawah koordinasinya dalam Rakerda dan juga disampaikan kepada Badan Pengurus Pusat.*
2. *Laporan keuangan dan perbendaharaan Badan Pengurus Pusat disampaikan kepada semua Badan Pengurus Chapter dalam Rakernas.*
3. *Tahun buku disetiap tingkatan organisasi dimulai setiap tanggal 11 April tahun berjalan sampai dengan 10 April tahun sesudahnya.*
4. *Laporan keuangan dan perbendaharaan tersebut harus sudah dapat disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah batas waktu penutupan buku.*

BAB IX

KESEKRETARIATAN

Pasal 27

Sekretariat Organisasi

1. *Sekretariat Badan Pengurus Pusat/ Chapter TCI oleh Staf Sekretariat.*

2. *Staf Sekretariat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pengurus untuk melaksanakan program kerja dan layanan kepada anggota.*
3. *Staf Sekretariat diangkat oleh Badan Pengurus Harian BPP/ BPC berdasarkan kontrak kerja selama masa baktinya dan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Badan Pengurus melalui Ketua Umum/ Ketua dalam mengelola urusan administrasi, manajemen dan perbendaharaan organisasi.*
4. *Staf Sekretariat tidak boleh dirangkap oleh salah seorang dari unsur Badan Pengurus Harian.*

BAB X

LAMBANG DAN BENDERA TCI

Pasal 28

Lambang TCI

Arti dan Makna Lambang TCI adalah :

1. *Bentuk siluet mobil terrano memiliki arti dan melambangkan kekekaratan, keluwesan, keanekaragaman dan kebersamaan serta kesamaan hak dan tanggung jawab serta pelayanan dalam organisasi, walaupun skala type dan jenis mobil terrano yang berbeda-beda.*
2. *Tulisan Terrano Club Indonesia dibawah gambar siluet mobil terrano sebagai nama organisasi yang ditetapkan sejak berdirinya.*
3. *Warna biru melambangkan kesetiaan, kejujuran dan semangat dalam melaksanakan silaturahmi kebersamaan untuk mencapai kemajuan bersama didunia otomotif.*
4. *Warna merah melambangkan keberanian dan kegagahan, kegotongroyongan berdasarkan persaudaraan dan kesamaan tujuan.*

Pasal 29

Bendera TCI

Bendera TCI berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan sisi (3 : 2), berukuran panjang 100 cm, lebar 70 cm dengan lambang TCI ditengah, dibawah lambang terdapat nama TCI setempat. Dasar bendera berwarna putih, lambang berwarna biru - merah.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 30

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan Anggaran Rumah Tangga TCI hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional.

Pasal 31

Peraturan Organisasi

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Badan Pengurus Pusat dalam suatu keputusan atau peraturan tersendiri yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 32

Berlakunya Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Rumah Tangga yang disahkan oleh Rapat Anggota TCI pada tanggal 14 Juni 2004 di Jakarta dan berlaku sejak tanggal penetapan ini.

*Ditetapkan di Cipanas, Jawa Barat
pada tanggal 19 Mei 2012.*

